



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN SUKODONO

Jl. Raya Putat – Sukodono No.9 Telp. 0294.384870

Email : kelurahansukodono.1002@gmail.com

Kode pos. 51317

KEPUTUSAN LURAH SUKODONO KEC. KENDAL KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 441.7/ 07 / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) REMAJA
"REMAJA SUKODONO CERIA DAN SEHAT (RESUCERS)"
KELURAHAN SUKODONO KECAMATA KENDAL

LURAH SUKODONO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatkan pengetahuan dan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya remaja serta untuk mewujudkan keluarga dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu dibentuk suatu wadah kegiatan berupa Posyandu Remaja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Lurah Sukodono tentang Penunjukan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Remaja "Remaja Sukodono Ceria dan Sehat (RESUCERS) " Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran * Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 24 Seri E No.23)
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja (SOTK) pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU :** Membentuk dan menunjuk nama-nama Pengurus Posyandu Remaja "Resucers" tersebut di Kelurahan Sukodono sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Pengurus Posyandu Remaja tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Ketua:
 - Merencanakan kegiatan Posyandu Remaja 3 (tiga) bulan berikutnya
 - Melakukan koordinasi dengan Bidan Kelurahan, Kader posyandu dan pihak terkait.
 2. Sekretaris:
 - Melakukan pencatatan hasil penimbangan berat badan, ukur tinggi badan, lingkaran lengan, Tensi darah dan gula darah.
 - Merekap hasil penimbangan berat badan, ukur tinggi badan, lingkaran lengan, Tensi darah dan gula darah.
 3. Bendahara
 - Mengelola dana sehat untuk Posyandu Remaja
 - Menyiapkan PMT
 4. Anggota:
 - Membantu pelayanan Posyandu Remaja
 - Menggerakkan masyarakat untuk berkunjung ke Posyandu Remaja
 - Menyiapkan peralatan sebelum melaksanakan Posyandu Remaja.

- KETIGA : Masa bakti Pengurus Posyandu Remaja "Resucers" adalah 3(tiga) tahun sejak ditetapkan ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 18 Juli 2023



- SALINAN** : disampaikan kepada Yth.:
1. Camat Kendal ;
 2. Kepala UPTD Puskesmas Kendal OI;
 3. Segenap pengurus Posyandu Remaja;
 4. A r s i p.

Lampiran Keputusan Lurah Sukodono
Kec. Kendal

Nomor : 441.7 / 07 / 2023

Tanggal : 18 Juli 2023

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) REMAJA
"REMAJA SUKODONO CERIA DAN SEHAT (RESUCERS)"
KELURAHAN SUKODONO

NO	N A M A	KEDUDUKAN
1.	LURAH SUKODONO	Penanggung Jawab
2.	BIDAN KELURAHAN	Pengarah
3.	M ARIEL DWIKUSUMA	KETUA
4.	NOVIA RAMAYANTI	SEKRETARIS
5.	HANNY LULU FALISHA	BENDAHARA
6.	BAGUS RIZKIAWAN	ANGGOTA
7.	SUGIYANTI	ANGGOTA

LURAH SUKODONO

ETTY HARYATI